



**KEPUTUSAN PERBEKEL LEMBEAN
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LEMBEAN
PERBEKEL LEMBEAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Lembean, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Lembean dalam bentuk Keputusan Perbekel Lembean;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Perbekel Lembean tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL LEMBEAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LEMBEAN

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Lembean dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan .

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara nonlitigasi;
4. Memberikan layanan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Desa Lembean;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
LEMBEAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK BINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Made Mudarsana	Perbekel	Pembina
2.	I Nyoman Suandita	Ketua BPD	Pembina
3.	I Ketut Sukada	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Made Winda	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
6.	I Ketut Santra	Banjar Lembean	Ketua
7.	I Made Ekayasa	Banjar Lembean	Anggota
8.	I Nyoman Rudana	Banjar Lembean	Anggota
9.	I Wayan Mertadana	Banjar Lembean	Anggota
10.	I Made Widnyana	Banjar Lembean	Anggota
11.	I Ketut Suara	Banjar Lembean	Anggota
12.	I Wayan Sukadana	Banjar Lembean	Anggota
13.	I Made Widiania	Banjar Lembean	Anggota
14.	I Ketut Ardana	Banjar Lembean	Anggota
15.	I Made Kalem	Banjar Lembean	Anggota
16.	I Nyoman Karya	Banjar Lembean	Anggota
17.	I Nyoman Sima	Banjar Lembean	Anggota
18.	I Wayan Sudarma	Banjar Lembean	Anggota
19.	I Wayan Sugiarta	Banjar Lembean	Anggota
20.	I Wayan Armadi	Banjar Lembean	Anggota
21.	I Kadek Dwi Arya	Banjar Lembean	Anggota

PERBEKEL DESA LEMBEAN,



I Made Mudarsana